



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Gugatan dari Penggugat tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pbr, tertanggal 05 Februari 2024 antara:

RINI KUSMA WATI, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 1979, Alamat di Jalan Riau Gg. Riau 1 NO. N14A RT/RW 001/005, Kel.Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru No. KTP 1471056101790041, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Donny Warianto, S.H., M.H. Dedi Sandra, S.H., Wira, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada kantor hukum SARINI,DONNY WARIANTO, SH. MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Dahlia No.99B, Kel.Kedung Sari, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru. berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt.Prodeo/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT.RIAU ABADI SENTOSA yang beralamat di Jalan Riau Ujung No.89, Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, No.Telf 0761-21864, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Amris M. Pohan, S.H.,M.H, dan Mardiansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amris M. Pohan, S.H.,M.H & Rekan, yang beralamat di Perum Grand Palma Melur F2, Jalan Melur Panam Kota Pekanbaru,, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 185/SK/Pdt/2024/PN Pbr, sebagai **Tergugat I**;

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KOTA PEKANBARU yang beralamat di Jalan Tengku Zainal Abidin No.26, Kel.Sekip, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, No.Telf 0761-33257, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Rudiansyah putra Sinaga, DKK**, selaku

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pbr



Karyawan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: SKS/37/022024 tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 165/SK/Pdt/2024/PN Pbr, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pdt.G./2024/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 April 2024, Penggugat secara lisan telah menyampaikan "Permohonan Pencabutan Gugatan" yang pada pokoknya menyatakan agar dikabulkannya permohonan pencabutan dimaksud oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamain sebagian pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat II saja, tetapi tidak dengan Tergugat I dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan pencabutan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Nomor 45/Pdt.G./2024/PN Pbr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G./2024/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 45/Pdt.G./2024/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G./2024/PN Pbr



Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roni Susanta, S.H., M.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Fitri Yenti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. - , 00
Panggilan Tergugat	Rp. 80.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp - ,00
ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. - ,00
Jumlah		Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)